



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 05 / MEN/ III /2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HILIR
BIDANG PEMROSESAN GAS BUMI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi berbasis kompetensi di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** :
1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi yang diselenggarakan tanggal 1 Agustus 2008 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Ketua Komite RSKKNI pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14163/10.12/DMT/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Permohonan Penetapan SKKNI pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2009

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP. 65 / MEN / III / 2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HILIR BIDANG PEMROSESAN GAS BUMI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Alam (SDA) berupa tambang minyak dan gas bumi terbentang luas di bumi nusantara yang merupakan potensi besar Negara Indonesia. Kondisi tersebut merupakan aset yang sangat mahal dan sekaligus sebagai faktor keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Potensi sumber daya alam tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA dan AFLA.

Memperhatikan aset dan potensi sumber daya alam yang luar biasa tersebut maka diperlukan pengelolaan yang profesional dan kredibel. Karena itu, untuk pengelolaan SDA tersebut diperlukan SDM yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan SDA secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan survive dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerjasama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada Sektor industri migas Sub Sektor Pemrosesan Gas Bumi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga Diklat yaitu bagi perusahaan/industri harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan :

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
7. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/P/M/Pertamb./1980 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan / atau No. 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 111.K/70/MEEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21/MEN/X/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
13. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
14. Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17.P/123/D.DJM/1989 tentang tatacara dan persyaratan sertifikasi tenaga teknik khusus pemboran;
15. Keputusan Dirjen Migas Nomor Kep.01.K/60.05/DJM/2003, tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.

B. TUJUAN

Penyusunan Standar kompetensi Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Bidang Pemrosesan Gas Bumi mempunyai tujuan yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak

Tujuan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Bidang Pemrosesan Gas Bumi adalah :

1. Mendapatkan gambaran mengenai kompetensi kerja, berupa keahlian di bidang Pemrosesan Gas Bumi
2. Tersedianya SKKNI Bidang Pemrosesan Gas Bumi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21/MEN/X/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang berorientasi kepada kebutuhan riil di industri.
3. Dimilikinya SKKNI Bidang Pemrosesan Gas Bumi yang selaras dan sesuai dengan *best practice* Pengoperasian peralatan pemrosesan Gas Bumi dan peraturan /perundangan yang terkait:

C. Pengertian SKKNI

1. Kompetensi

Berdasar pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.

3. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia**

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan
- Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

D. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

1. Menyusun uraian pekerjaan.
2. Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
3. Menilai unjuk kerja seseorang.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu :


1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
2. Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
3. Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

E. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi sub sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur SKKNI. Adapun format standar kompetensi kerja adalah sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :



- a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :
Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.
- b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :
Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.
- c) Kelompok Unit Kompetensi :
Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

 - 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
 - 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
 - 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
 - 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)
- d) Nomor urut unit kompetensi
Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e) **Versi unit kompetensi**

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi dapat mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukannya sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu:

- 1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3) Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
- 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5) Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- 6) Memecahkan masalah
- 7) Menggunakan teknologi

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam tiga kategori. Kategori sebagaimana dimaksud tertuang dalam tabel gradasi kompetensi kunci berikut (Lihat tabel gradasi kompetensi kunci).

Tabel gradasi kompetensi kunci merupakan daftar yang menggambarkan :

- a. Kompetensi kunci (berisi 7 kompetensi kunci)
- b. Tingkat/nilai (1, 2 dan 3).

F. Gradasi Kompetensi Kunci

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja
4. Bekerja sama dengan orang lain dan	Melaksanakan kegiatan-kegiatan	Melaksanakan kegiatan dan	Bekerjasama untuk menyelesaikan

kelompok	yang sudah dipahami /aktivitas rutin	membantu merumuskan tujuan	kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks.
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan / supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

G. Kelompok Kerja

1. Komite Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional (RSKKN) Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi

Komite Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional (RSKKN) dibentuk berdasarkan surat keputusan Ditjen Migas Nomor Kep.: 2880.K/77/DJM/2008 tanggal 20 Pebruari 2008, selaku pengarah penyusunan rancangan SKKN Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Operator Pemrosesan Gas Bumi.

Susunan Komite Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional (RSKKN) sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2	Dr. Ir. A. Zuhdan Fathoni	Kepala Pusdiklat Migas	Narasumber
3	Kepala BNSP	Kepala BNSP	Narasumber
4	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Ketua Komite

5	Kasubdit Standardisasi Ditjen Migas	Kasubdit Standardisasi Ditjen Migas	Wakil Ketua
6	Kasie Penerapan Standard	Kasie Penerapan Standard	Sekretaris
7	Kasubdit Keselamatan Hulu	Kasubdit Keselamatan Hulu	Anggota
8	Kasubdit Keselamatan Hilir	Kasubdit Keselamatan Hilir	Anggota
9	Sunoto Murbini	IATMI	Anggota
10	Supomo	ITB	Anggota
11	Sudarmoyo	UPN "Veteran" Yogyakarta	Anggota
12	Sugiatmo	Universitas Trisakti	Anggota
13	Yusuf Sutomo	ITS	Anggota
14	Ego Syahrial	PPPTMGB "Lemigas"	Anggota
15	Sugeng Riyadi	PPPTMGB "Lemigas"	Anggota
16	Tri Bambang S.R.	PPPTMGB "Lemigas"	Anggota
17	Jamsaton Nababan	PT Pertamina-Dit. Hulu	Anggota
18	Y. Sriwidodo	PT Pertamina-Corporate	Anggota
19	Arie Yoewono S.	BPH Migas	Anggota
20	Henry Ahmad	BPH Migas	Anggota
21	Agus Purwanto	Pusdiklat Migas	Anggota
22	Gunawan Sutawirya	BP Migas	Anggota
23	Bayu Priantoko	Depnakertrans	Anggota
24	Slamet Prihatmodjo	Depnakertrans	Anggota
25	Dedy Kusyadi	Depnakertrans	Anggota
26	Henk Subekti	Pusdiklat Migas	Anggota
27	Buntaram	Pusdiklat Migas	Anggota
28	Mustadjab Supryadi	Pusdiklat Migas	Anggota
29	R.D. Setiawan	PT Chevron Pacific Indonesia	Anggota
30	Djaswadi	PTK Akamigas/STEM	Anggota
31	Suratman	PTK Akamigas/STEM	Anggota
32	Muhammad Muslich	BNSP	Anggota
33	Tety D. S.	BNSP	Anggota
34	Endang Irwansyah	BNSP	Anggota
35	Bambang Purwohadi	APMI	Anggota

2. Tim Penyusun SKKNI

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Dewan Pengarah/Pimpinan LSP Migas. No : 005.K/65.07/BDM/2006 tanggal 20 Oktober 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Operator Pemrosesan Gas Bumi Susunan tim penyusun sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Ichsan Muchtar	Pusdiklat Migas	Ketua Tim
2	Winarno	Pusdiklat Migas	Wk. Ketua Tim
3	Lilis Harmiyanto	Pusdiklat Migas	Sekretaris/Anggota
4	Slamet Prihatmodjo	Depnaker	Nara Sumber
5	Bayu Priantoko	Depnaker	Nara Sumber
6	M. Muslich	BNSP	Nara Sumber
7	M. Hasan S.	Pusdiklat Migas	Anggota
8	Risdiyanta	Pusdiklat Migas	Anggota
9	Agus Wibowo	Pusdiklat Migas	Anggota
10	Longki Sinaga	PT Badak	Anggota
11	Ardiansyah Lubis	PT Arun	Anggota

3. Konvensi RSKKNI

Rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Sub Sektor Hilir, Bidang Operator Pemrosesan Gas Bumi, dirumuskan oleh panitia teknis dan disusun oleh tim teknis. Panitia teknis menyelenggarakan konvensi nasional melibatkan asosiasi profesi, pakar, praktisi, lembaga diklat, industri, pemerhati profesi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNSP.

Pelaksanaan konvensi dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2008 di Auditorium Ditjen Migas Plaza Centris jalan HR Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat PERMENAKERTRANS Nomor PER. 21/MEN/X/2007, tentang Tata Cara Penetapan SKKNI, Pasal 12 ayat (2). Adapun panitia konvensi RSKKNI adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
	Henk Subekti	Pusdiklat Migas	Ketua Sidang
	Ichsan Muchtar	Pusdiklat Migas	Ketua Kelompok I
	Lilis Harmiyanto	Pusdiklat Migas	Ketua Kelompok II
	Agus Purwanto	Pusdiklat Migas	Nara Sumber
	A. Zuhdan Fathoni	Pusdiklat Migas	Nara Sumber
	M. Muslich	BNSP	Nara Sumber
	Edy Susanto	Depnakertrans	Nara Sumber

	Bayu Priantoko	Depnakertrans	Nara Sumber
	Sudarmoyo	UPN Veteran Yogya	Anggota
	Sutignyo	LSP PPT Migas	Anggota
	Nurizka Sam	PT Cakra Bahana	Anggota
	Edwin Sidarta	PT Cakra Bahana	Anggota
	Mahmud Badres	PT PPLI	Anggota
	Yeriel Achya	PT. Nawaksara	Anggota
	Joko Agustono	P2SMTP-LIPI	Anggota
	Nurul Asni	Akademi Kimia Anilisis Crk Nstr	Anggota
	Nuryatini	PP Kimia LIPI	Anggota

12			
13			
14			
15			
16			
17			
18	Sayekti Eka S	PP Kimia LIPI	Anggota
19	Alvin Fitranda	PT Promud HC	Anggota
20	Samidin	PT Trenindo Service International	Anggota
21	Bobby Muhammad	PT Avia Citra Dirg.	Anggota
22	Setiawan RD	Chevron Pacific Ind.	Anggota
23	Yusuf Sutomo	ITS	Anggota
24	Dedy Kusyadi	Depnakertrans	Anggota
25	Suratman	PTK Akamigas	Anggota
26	Haryono	PTK Akamigas	Anggota
27	Heziar	AR Energy	Anggota
28	Krishna Djaya K.	PT Wipura Usadina	Anggota
29	Hery Novian	PT Tranindo Serv.Int	Anggota

30	Redjo Supangat	PT Rekayasa Eng.	Anggota
31	Moestadjab S	LSP PPT Migas	Anggota
32	Sahadad	LSP PPT Migas	Anggota
33	Krisbudiyanto	LSP PPT Migas	Anggota
34	Sutanto	LSP PPT Migas	Anggota
35	Rusmiyati	LSP PPT Migas	Anggota
36	Djaswadi	PTK Akamigas	Anggota
37	Singgih	PT Ganes EC	Anggota
38	Risdiyanta	Pusdiklat Migas	Anggota
39	Ardiansyah Lubis	PT Arun	Anggota
40	Unggul S. P	PT ACSS Baru	Anggota
41	Balmer Nababan	Depnakertrans	Anggota
42	Nurhayati	PT ASPIDISTRA	Anggota
43	Subiyanto	Depnakertrans	Anggota
44	Subari	Pusdiklat Migas	Anggota
45	Suharno	Pusdiklat Migas	Anggota
46	Sunoto Murbini	IATMI	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Kodifikasi Pekerjaan / Profesi

Pemberian kode pada suatu kualifikasi pekerjaan/berdasarkan hasil kesepakatan dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi, diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada "Format Kodifikasi Pekerjaan/Jabatan" sebagai berikut :

X	00	00	00	00	00	0	Y	00
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penjelasan pengkodean :

1. Kategori : C. Pertambangan dan Penggalian
2. Gol. Pokok : 11. Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

3. Golongan : 10. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta pengusahaan Tenaga Panas Bumi
4. Sub Golongan : 1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
5. Kel. Bid.Pekerjaan :
 1. IMG Hulu
 2. IMG Hilir
 3. IMG Penunjang
6. Sub. Kelompok :
 1. Penyelidikan Seismik
 2. Pengeboran
 3. Perawatan Sumur
 4. Operasi Produksi
 5. Operasi Pesawat Angkat,Angkut dan Ikat Beban
 6. Aviasi
 7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 8. Laboratorium Pengujian Migas
 9. Sistem Manajemen Lingkungan
 10. Boiler
 11. Operasi SPBU
 12. Penanggulangan Bahaya Gas H₂S
 13. Scaffolding
 14. Fluida pemboran, Kompleksi dan Kerja Ulang Sumur
 15. Petugas Pengambil Contoh
 16. Pemrosesan Gas Bumi
 17. Pressure Relieve Device
 18. Kalibrasi dan Instrumentasi
 19. Pengolahan Minyak Bumi
 20. Pengoperasian dan Perawatan Peralatan Mekanik Industri Migas
7. Profesi/Pekerjaan : Operator Pemrosesan Gas Bumi.
8. Kualifikasi Kompetensi :
Operator Pemrosesan Gas Bumi pada KKNi dimasukkan pada kualifikasi level II
9. Versi : 01 , dst

B. Pemetaan KKNi Sektor, Sub Sektor, Bidang

Untuk menyusun SKKNI diawali dengan pembuatan peta KKNi pada masing-masing bidang. Adapun bentuk peta KKNi adalah sebagai berikut :

Sektor : Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi

Sub Sektor : Industri Minyak Dan Gas Bumi Hilir

Bidang : Pemrosesan Gas Bumi

Level KKNi	Area Bidang/Pekerjaan atau Jabatan		
	Pemrosesan Gas Bumi	Pengolahan Minyak Bumi	Pengolahan Petro Kimia
1	2	3	4
IV			
III			
II	Operator		
I			

C. Pemaketan SKKNI

Pemaketan Jenjang Kualifikasi Pekerjaan/Jabatan

Sektor	:	Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi									
Sub Sektor	:	Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir									
Nama Pekerjaan/Profesi	:	Operator Pemrosesan Gas Bumi									
Area Pekerjaan	:	Pemrosesan Gas Bumi									
Pekerjaan	:	Operator									
Kode Pekerjaan		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	C	11	10	1	3	16	1	II	01
C	11	10	1	3	16	1	II	01			
KOMPETENSI UMUM											
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT									
1	IMG. PG01.001.01	Menerapkan K3LL									
2	IMG. PG01.002.01	Menyiapkan Umpan pada Pemrosesan Gas Bumi									
3	IMG. PG01.003.01	Menerapkan sistem Pengoperasian Peralatan sesuai SOP									
KOMPETENSI INTI											
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT									
1	IMG. PG02.001.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Pemurnian Gas Bumi									
2	IMG. PG02.002.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Kompresor Gas Bumi									
3	IMG. PG02.003.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Fraksinasi Gas Bumi									
4	IMG. PG02.004.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Pencairan Gas Bumi									
5	IMG. PG02.005.01	Melakukan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair									
KOMPETENSI KHUSUS											
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT									
1	IMG. PG03.001.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Flare System									

2	IMG. PG03.002.01	Mengoperasikan Bahan Kimia
3	IMG. PG03.003.01	Menanggulangi Kebakaran dan kecelakaan Kerja di Pemrosesan Gas Bumi

D. Daftar Unit Kompetensi

Dengan mengacu pada hasil Konvensi Nasional Standar Kompetensi Bidang Petugas Pengambil Contoh dapat disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Umum (*general*)
- b. Inti (*functional*)
- c. Khusus (*specific*)

I. UMUM

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IMG.PG01.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan
2	IMG.PG01.002.01	Menyiapkan Umpan Pada Pemrosesan Gas Bumi
3	IMG.PG01.003.01	Menerapkan sistem Pengoperasian Peralatan sesuai SOP

II. INTI

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IMG.PG02.001.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Pemurnian Gas Bumi
2	IMG.PG02.002.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Kompresor Gas Bumi
3	IMG.PG02.003.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Fraksinasi Gas Bumi
4	IMG.PG02.004.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Pencairan Gas Bumi
5	IMG.PG02.005.01	Melakukan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair

III. KHUSUS

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IMG.PG03.001.01	Mengoperasikan dan Menghentikan Flare System
2	IMG.PG03.002.01	Mengoperasikan Bahan Kimia
3	IMG.PG03.003.01	Menanggulangi Kebakaran dan kecelakaan kerja di Pemrosesan Gas Bumi

E. Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : IMG.PG01.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan

DESKRIPSI UNIT : lingkungan

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan /HSE/HSE

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan prosedur K3 LL/HSE/HSE	1.1 Pelaksanaan prosedur K3 LL/HSE diidentifikasi 1.2 Prosedur K3 LL/HSE diikuti sesuai peraturan yang berlaku 1.3 Setiap kejadian yang mencurigakan dicatat digunakan untuk evaluasi
2. Menangani situasi darurat	2.1 Situasi darurat dikenali dan ditentukan tindakan yang dibutuhkan 2.2 Prosedur keadaan darurat diikuti dengan benar 2.3 Rincian situasi darurat dilaporkan kepada atasan
3. Menjaga perilaku kerja	3.1 Kebersihan lingkungan selalu dijaga 3.2 Perlengkapan K3 LL/HSE digunakan sesuai dengan kondisi pekerjaan 3.3 Perilaku dijaga sesuai dengan lingkungan perusahaan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan/HSE di Pemrosesan Gas Bumi, mencakup : prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan/HSE, penanganan situasi darurat dan perilaku kerja, pada sektor industri minyak dan gas bumi, sub sektor Hilir.
2. Perlengkapan untuk mengetahui prosedur Keselamatan, Kesehatan kerja & Lindungan Lingkungan/HSE, menangani situasi darurat, menjaga perilaku kerja yang digunakan untuk Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lindungan/HSE di Pemrosesan Gas Bumi mencakup:

- 2.1. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di Pemrosesan Gas Bumi
 - 2.2. Kelengkapan safety operation Pemrosesan Gas Bumi
 - 2.3. MSDS (Material Safety Data Sheet)
 - 2.4. Instruksi kerja Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lindungan Lingkungan/HSE
3. Tugas untuk mengetahui prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan/HSE, menangani situasi darurat, menjaga perilaku kerja yang digunakan untuk menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan/HSE di Pemrosesan Gas Bumi, meliputi
 - 3.1 Menyiapkan instruksi kerja Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan/HSE
 - 3.2 Memilih penanganan yang tepat untuk situasi darurat
 - 3.3 Mengidentifikasi kondisi tidak aman
 - 3.4 Mengidentifikasi sumber pencemaran lingkungan Pemrosesan Gas Bumi
 4. Peraturan/Metode untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4.2. Kep Men LH tentang Lingkungan Hidup.
 - 4.3. Peraturan Pemerintah tentang pemurnian Migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1 Mengetahui prosedur penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
- 1.2 Memahami MSDS (Material Safety Data Sheet) yang terkait
- 1.3 Memahami Instruksi kerja Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan/HSE

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Mengetahui jenis APAR dan penggunaannya
- 3.2. Memahami karakteristik dari contoh uji
- 3.3. Mengetahui karakteristik bahan kimia yang digunakan

- 3.4. Mengetahui sumber-sumber bahaya
- 3.5. Mengetahui penggunaan perlengkapan safety
- 3.6. Mengetahui cara penanganan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Lingkungan/HSE di Pemrosesan Gas Bumi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Terampil menggunakan APAR
- 4.2. Mampu mengidentifikasi sumber bahaya
- 4.3. Mampu mengidentifikasi sumber pencemaran
- 4.4. Mampu mengaplikasikan prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Lingkungan/HSE di Pemrosesan Gas Bumi

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Lingkungan/HSE diikuti sesuai peraturan yang berlaku
- 5.2. Situasi darurat dikenali dan ditentukan tindakan yang dibutuhkan
- 5.3. Perlengkapan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Lingkungan/HSE digunakan sesuai dengan kondisi pekerjaan

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG PG01.002.01

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Umpan pada Pemrosesan Gas Bumi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menyiapkan Umpan pada Pemrosesan Gas Bumi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan line dan mengecek aliran untuk umpan pemrosesan gas bumi	1.1 Aliran umpan untuk pemrosesan gas bumi dicek dan disiapkan 1.2 Sistem Instrumentasi Penyaluran Umpan pemrosesan gas bumi disiapkan 1.3 Tekanan umpan penyaluran pemrosesan gas bumi diatur
2. Menyiapkan peralatan yang digunakan untuk pemrosesan gas bumi	2.1 Peralatan yang digunakan untuk penyaluran pemrosesan gas bumi disiapkan 2.2 Aliran umpan masuk ke peralatan di cek 2.3 Prosedur penyaluran umpan masuk ke peralatan disiapkan
3. Menyiapkan jumlah penyaluran umpan pemrosesan gas .	3.1 Jumlah penyaluran gas bumi dilaksanakan 3.2 Kondisi peralatan penyaluran gas bumi dicek

BATASAN VARIABEL

- Unit ini berlaku untuk menyiapkan umpan pada pemrosesan Gas Bumi, mencakup: menyiapkan line dan mengecek aliran untuk umpan pemrosesan gas bumi, menyiapkan peralatan yang digunakan untuk pemrosesan gas bumi, menyiapkan jumlah penyaluran umpan pemrosesan gas, menyiapkan line umpan, peralatan dan jumlah gas bumi untuk diproses, pada sektor industri minyak dan gas bumi, sub sektor Hilir.
- Peralatan yang diperlukan untuk menyiapkan umpan pada pemrosesan Gas Bumi mencakup:
 - 2.1. Compressor di Pemrosesan Gas Bumi
 - 2.2. Line sistem pada Pemrosesan Gas Bumi
 - 2.3. S O P penyaluran umpan pada pemrosesan gas bumi

- 2.4. Sistem instrumentasi
 - 2.5. Cek list peralatan.
3. Tugas untuk Menyiapkan umpan pada pemrosesan Gas Bumi, meliputi
 - 3.1. Menyiapkan line penyaluran umpan pemrosesan gas bumi
 - 3.2. Memilih peralatan yang tepat untuk penyaluran umpan pemrosesan gas bumi
 - 3.3. Mengidentifikasi kondisi peralatan yang tepat untuk penyaluran umpan pemrosesan gas bumi
 - 3.4. Mengidentifikasi kesiapan alat pemrosesan gas bumi berikutnya.
 4. Peraturan/Metode untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 SOP pada unit operasi
 - 4.2 Flow Diagram Unit
 - 4.3 Peraturan Keselamatan Kerja.
 - 4.4 Peraturan kerja pada unit kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1. Mengetahui prosedur mengoperasikan penggunaan alat alat persiapan umpan pemrosesan gas bumi
- 1.2. Memahami SOP persiapan umpan pemrosesan gas bumi.
- 1.3. Memahami aliran umpan gas bumi.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. SOP persiapan umpan gas bumi.
- 3.2. Karakteristik gas umpan.
- 3.3. Tekanan gas umpan yang akan digunakan
- 3.4. Sumber-sumber bahaya.
- 3.5. Penggunaan perlengkapan safety
- 3.6. Cara penanganan keadaan darurat di Pemrosesan Gas Bumi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Mengoperasikan peralatan persiapan umpan gas bumi.
- 4.2. Mengidentifikasi peralatan yang digunakan.

- 4.3. Mengoperasikan peralatan penyaluran umpan gas bumi.
- 4.3. Mengatasi keadaan darurat di penyaluran umpan gas bumi

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Prosedur penyaluran gas umpan pada pemrosesan gas bumi yang berlaku
- 5.2. Pengoperasian peralatan utama penyaluran umpan gas bumi
- 5.3. Perlengkapan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan/HSE/HSE digunakan sesuai dengan kondisi pekerjaan

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG PG01.003.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan sistem Pengoperasian Peralatan sesuai SOP Pemrosesan Gas Bumi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menerapkan sistem Pengoperasian Peralatan sesuai SOP Pemrosesan Gas Bumi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoperasikan peralatan pemrosesan gas bumi	1.1 Peralatan pemrosesan gas bumi dilaksanakan sesuai SOP 1.2 Aliran ke Peralatan pemrosesan gas bumi dicek . 1.3 Aliran masuk peralatan pemrosesan gas bumi diatur.
2. Mengatur kondisi operasi pemrosesan gas bumi	2.1 Kondisi operasi pemrosesan gas bumi diatur sesuai prosedur. 2.2 Kondisi operasi pemrosesan gas bumi diawasi 2.3 Jumlah bahan baku pemrosesan gas bumi sesuai prosedur yang ditentukan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk menerapkan sistem pengoperasian peralatan sesuai sop pemrosesan gas bumi mencakup
Prosedur pengoperasian peralatan, mengatur kondisi operasi, pada sektor industri minyak dan gas bumi, sub sektor Hilir.pemrosesan gas bumi.
2. Perlengkapan untuk menerapkan sistem pengoperasian peralatan pada pemrosesan gas bumi mencakup :
 - 2.1. Alat utama pada pemrosesan gas bumi
 - 2.2. Kelengkapan safety operator Pemrosesan Gas Bumi
 - 2.3. SOP pengoperasian peralatan pemrosesan gas bumi
 - 2.4. Instruksi kerja untuk perosesan gas bumi
- 3 Tugas untuk menerapkan sistem pengoperasian peralatan sesuai SOP pemrosesan gas bumi, meliputi

- 3.1. Menyiapkan instruksi kerja sistem pengoperasian peralatan sesuai sop pemrosesan gas bumi di pemrosesan gas bumi
 - 3.2. Memilih peralatan yang akan digunakan
 - 3.3. Mengidentifikasi kondisi peralatan yang akan digunakan
 - 3.4. Melakukan line up peralatan yang digunakan pada Pemrosesan Gas Bumi
 - 3.5. Mengatur jumlah bahan baku di pemrosesan gas bumi.
4. Peraturan/Metode untuk melaksanakan unit ini meliputi :
- 4.1. S O P pengoperasian peralatan pemrosesan gas bumi
 - 4.2. UU tentang Keselamatan kerja
 - 4.3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Lingkungan Hidup.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1. Mengetahui macam peralatan pemrosesan gas bumi
- 1.2. Memahami SOP pengoperasian peralatan pemrosesan gas bumi
- 1.3. Memahami Instruksi kerja pada pemrosesan gas bumi.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Mengetahui jenis peralatan pemrosesan gas bumi dan penggunaannya
- 3.2. Memahami fungsi peralatan pemrosesan gas bumi.
- 3.3. Mengetahui karakteristik umpan dan bahan kimia yang digunakan
- 3.4. Mengetahui sumber-sumber bahaya
- 3.5. Mengetahui penggunaan perlengkapan safety
- 3.6. Mengetahui cara penanganan keadaan darurat di Pemrosesan Gas Bumi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Menggunakan peralatan pemrosesan gas bumi
- 4.2. Mengidentifikasi peralatan yang digunakan.
- 4.3. Mengaplikasikan prosedur SOP di Pemrosesan Gas Bumi
- 4.4. Mengidentifikasi sumber bahaya di pemrosesan gas bumi
- 4.5. Mengatasi keadaan darurat.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Prosedur pengoperasian peralatan sesuai peraturan yang berlaku
- 5.2. Penanganan keadan darurati dan pencegahannya serta tindakan yang dibutuhkan
- 5.3. Perlengkapan peralatan yang digunakan sesuai dengan kondisi pekerjaan

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.PG02.001.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan dan Menghentikan Pemurnian Gas Bumi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengoperasikan dan Menghentikan Pemurnian Gas Bumi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengoperasian pemurnian gas bumi	1.1 Bahan baku dan penunjang operasi pemurnian gas bumi disiapkan 1.2 Urutan Aliran proses, Instrumentasi dan peralatan lainnya disiapkan 1.3 Prosedur Standar Operasi Start Up dan Shut Down system disiapkan 1.4 Kesiapan proses dilaporkan
2. Mengoperasikan pemurnian gas bumi	2.1 Pengoperasian pemurnian gas bumi dilaksanakan sesuai prosedur standar operasi 2.2 Pengaturan Kondisi Operasi Pemurnian Gas Bumi dilaksanakan
3. Menghentikan pemurnian gas bumi	3.1 Shut down system pemurnian gas bumi dilaksanakan sesuai prosedur standar operasi 3.2 Sistem emergency shut down Pemurnian Gas Bumi dilaksanakan 3.3 Pemurnian Gas Bumi dan peralatannya untuk pelaksanaan operasi berikutnya disiapkan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk menerapkan Pengoperasian Pemurnian Gas Bumi Mencakup :
Penyiapan pengoperasian, Pengoperasian dan Penghentian (Shut Down) Pemurnian Gas Bumi.
2. Perlengkapan untuk digunakan untuk Pengoperasian Pemurnian di Pemrosesan Gas Bumi mencakup :
 - 2.1 Diagram alir
 - 2.2 Peralatan
 - 2.3 Sistem aliran
3. Tugas untuk mengetahui Penyiapan pengoperasian, Pengoperasian dan Penghentian (Shut Down) yang digunakan untuk Pengoperasian Pemurnian di Pemrosesan Gas Bumi, meliputi
 - 3.1 Memeriksa kesiapan pengoperasian

- 3.2 Memeriksa aliran
- 3.3 Mengatur aliran proses
- 3.4 Memeriksa power
- 3.5 Mengkomunikasikan persiapan pengoperasian
- 4. Peraturan terkait untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 UU No 1 tahun 1970
 - 4.2 PP 36 tahun 2004.
 - 4.3 Peraturan Perusahaan
 - 4.4 Prosedur Operasi Standar Pemurnian Gas Bumi
 - 4.5 Panduan/Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1 IMG PG01.001.01 Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan
- 1.2 IMG PG01.002.01 Menyiapkan Bahan Baku pemrosesan Gas Bumi

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Pemrosesan Gas Bumi
- 3.2 Bahan baku dan produk
- 3.3 Diagram alir
- 3.4 Peralatan Pemurnian Gas Bumi
- 3.5 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1 Melaksanakan Prosedur Operasi Standar Pemurnian Gas Bumi
- 4.2 Mengatur kondisi operasi Pemurnian Gas Bumi
- 4.3 Mengatasi keadaan emergency Pemurnian Gas Bumi

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Mempersiapkan Pengoperasian Pemurnian Gas Bumi
- 5.2 Mempersiapkan peralatan Pemurnian Gas Bumi
- 5.3 Mengatur Kondisi Operasi Pemurnian Gas Bumi
- 5.4 Melakukan komunikasi dengan bagian yang terkait

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.PG02.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan dan Menghentikan Kompresor Gas Bumi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengoperasikan dan Menghentikan Kompresor Gas Bumi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Pengoperasian Kompresor Gas Bumi	1.1 Umpan Kompresor Gas Bumi di siapkan 1.2 Urutan Aliran, Instrumentasi dan peralatan lainnya disiapkan 1.3 Prosedur Standar Operasi Start Up dan Shut Down system disiapkan 1.4 Kesiapan Operasi Kompresor disampaikan
2. Mengoperasikan Kompresor Gas Bumi	2.1 Pengoperasian Kompresor Gas Bumi sesuai Prosedur Standar Operasi dilaksanakan 2.2 Pengaturan Kondisi Operasi dilaksanakan
3. Menghentikan Kompresor Gas Bumi	3.1 Prosedur Standar Operasi shut down system Kompresor Gas Bumi dilaksanakan 3.2 Sistem emergency shut down Kompresor dilaksanakan 3.3 Kompresor Gas Bumi dan peralatannya untuk pelaksanaan operasi berikutnya disiapkan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk menerapkan Pengoperasian Kompresor Gas Bumi Mencakup :
Penyiapan pengoperasian, Pengoperasian dan Penghentian (Shut Down) Kompresor Gas Bumi.
2. Perlengkapan untuk mengetahui Penyiapan pengoperasian Kompresor Gas Bumi, Pengoperasian dan Penghentian (Shut Down) Kompresor Gas Bumi yang digunakan untuk Pengoperasian Kompresor di Pemrosesan Gas Bumi mencakup:
 - 2.1 Diagram alir
 - 2.2 Peralatan
 - 2.3 Sistem aliran

3. Tugas untuk mengetahui Penyiapan pengoperasian, Pengoperasian (Start dan Penghentian (Shut Down) kompresor Gas Bumi yang digunakan untuk Pengoperasian dan Penghentian kompresor Gas Bumi, meliputi
 - 3.1 Memeriksa kesiapan operasi Kompresor
 - 3.2 Memeriksa aliran Kompresor
 - 3.3 Mengatur aliran proses yang masuk Kompresor
 - 3.4 Memeriksa power untuk Kompresor
 - 3.5 Mengkomunikasikan persiapan pengoperasian Kompresor
4. Peraturan terkait untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 UU No 1 tahun 1970
 - 4.2 PP 36 tahun 2004.
 - 4.3 Peraturan Perusahaan
 - 4.4 Prosedur Operasi Standar Pemurnian Gas Bumi
 - 4.5 Panduan/Pedoman K3 LL

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah:

- 1.1. IMG PG01.001.01 Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan.
- 1.2. IMG PG01.003.01 Menerapkan sistem Pengoperasian Peralatan sesuai Prosedur Operasi Standar.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, dan praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Pemrosesan Gas Bumi
- 3.2 Persyaratan umpan
- 3.3 Diagram alir
- 3.4 Peralatan Kompresor Gas Bumi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 1.1. Melaksanakan Prosedur Standar Operasi Kompresor
- 1.2. Mengatur kondisi operasi Kompresor
- 1.3. Mengatasi gangguan operasi Kompresor

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Mempersiapkan operasi Kompresor
- 5.2 Mempersiapkan peralatan Kompresor
- 5.3 Merawat Kompresor yang digunakan
- 5.4 Mengatasi keadaan emergency Kompresor
- 5.5 Melakukan komunikasi dengan bagian yang terkait.

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.PG02.003.01

JUDUL UNIT : Mengoperasikan dan Menghentikan Fraksinasi Gas

DESKRIPSI UNIT : Bumi

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengoperasikan Fraksinasi Gas Bumi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Pengoperasian Fraksinasi Gas Bumi	1.1 Umpan Fraksinasi Gas Bumi di siapkan 1.2 Urutan Aliran, Instrumentasi dan peralatan lainnya disiapkan 1.3 Prosedur Operasi Standar Start Up dan Shut Down system disiapkan 1.4 Informasi kesiapan Operasi Fraksinasi disampaikan
2. Mengoperasikan Fraksinasi Gas Bumi	2.1 Pengoperasian Fraksinasi Gas Bumi dilaksanakan sesuai Prosedur Operasi Standar 2.2 Pengaturan Kondisi Operasi Fraksinasi Gas Bumi dilaksanakan
3. Menghentikan Fraksinasi Gas Bumi	3.1 Shut down system Fraksinasi Gas Bumi dilaksanakan sesuai Prosedur Operasi Standar 3.2 Sistem emergency shut down Fraksinasi dilaksanakan sesuai Prosedur Operasi Standar 3.3 Fraksinasi Gas Bumi dan peralatannya disiapkan untuk pelaksanaan operasi berikutnya

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk menerapkan Pengoperasian Fraksinasi Gas Bumi Mencakup :
Penyiapan pengoperasian, Pengoperasian dan Penghentian (Shut Down) Fraksinasi Gas Bumi.
2. Perlengkapan untuk mengetahui Penyiapan pengoperasian, Pengoperasian dan Penghentian (Shut Down) Fraksinasi Gas Bumi yang digunakan untuk Pengoperasian Fraksinasi di Pemrosesan Gas Bumi mencakup:
 - 2.1 Diagram alir
 - 2.2 Peralatan
 - 2.3 Sistem aliran
3. Tugas untuk mengetahui Penyiapan pengoperasian, Pengoperasian Fraksinasi dan Penghentian (Shut Down) Fraksinasi Gas Bumi yang digunakan untuk Pengoperasian dan Penghentian Fraksinasi di Pemrosesan Gas Bumi, meliputi

- 3.1 Memeriksa kesiapan operasi Fraksinasi Gas Bumi
 - 3.2 Memeriksa aliran Fraksinasi Gas Bumi
 - 3.3 Mengatur aliran proses yang masuk Fraksinasi Gas Bumi
 - 3.4 Mengkomunikasikan persiapan pengoperasian Fraksinasi Gas Bumi
4. Peraturan terkait untuk melaksanakan unit ini meliputi :
- 4.1 UU No 1 tahun 1970
 - 4.2 PP 36 tahun 2004.
 - 4.3 Peraturan Perusahaan
 - 4.4 Prosedur Operasi Standar Pemurnian Gas Bumi
 - 4.5 Panduan/Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1. IMG PG01.001.01 Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan.
- 1.2. IMG PG01.002.01 Menyiapkan umpan pada pemrosesan Gas Bumi
- 1.3. IMG PG01.003.01 Menerapkan sistem Pengoperasian Peralatan sesuai Prosedur Operasi Standar

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, dan praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Pemrosesan Gas Bumi
- 3.2 Bahan baku yang diolah
- 3.3 Membaca Prosedur Operasi Standar
- 3.4 Membaca diagram alir
- 3.5 Peralatan Fraksinasi Gas Bumi

3.6 Spesifikasi Produk

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1 Melaksanakan Prosedur Operasi Standar Fraksinasi Gas Bumi
- 4.2 Mengatur kondisi operasi Fraksinasi Gas Bumi
- 4.3 Dapat mengatasi bila terjadi emergency Fraksinasi Gas Bumi

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Mempersiapkan operasi Fraksinasi Gas Bumi
- 5.2 Mempersiapkan peralatan Fraksinasi Gas Bumi
- 5.3 Mengatur kondisi operasi Fraksinasi Gas Bumi yang akan digunakan
- 5.4 Melakukan komunikasi dengan bagian yang terkait.

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.PG02.004.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan dan Menghentikan Pencairan Gas Bumi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengoperasikan Pencairan Gas Bumi

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
--	-------------------	----------------------

1.	Menyiapkan Pengoperasian Pencairan Gas Bumi	1.1 1.2 1.3 1.4	Umpan Pencairan Gas Bumi di siapkan Urutan Aliran, Instrumentasi dan peralatan lainnya disiapkan Prosedur Operasi Standar Start Up dan Shut Down system disiapkan Informasi kesiapan Operasi Pencairan Gas Bumi dilaporkan
2.	Mengoperasikan Pencairan Gas Bumi	2.1 2.2	Pengoperasian Pencairan Gas Bumi dilaksanakan sesuai Prosedur Operasi Standar Pengaturan Kondisi Operasi Pencairan Gas Bumi dilaksanakan
3.	Menghentikan Pencairan Gas Bumi	3.1 3.2 3.3	Shut down system Pencairan Gas Bumi dilaksanakan sesuai Prosedur Operasi Standar Sistem emergency shut down Pencairan dilaksanakan Pencairan Gas Bumi dan peralatannya disiapkan untuk pelaksanaan operasi berikutnya

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk menerapkan Pengoperasian Mencakup : Penyiapan pengoperasian, Pengoperasian Pencairan Gas Bumi dan Penghentian (Shut Down) Pencairan Gas Bumi.

2. Perlengkapan untuk mengetahui Penyiapan pengoperasian Pencairan Gas Bumi, Pengoperasian (Start Up) Pencairan Gas Bumi dan Penghentian (Shut Down) Pencairan Gas Bumi yang digunakan untuk Pengoperasian dan Penghentian Pencairan di Pemrosesan Gas Bumi mencakup:
 - 2.1 Flow Diagram
 - 2.2 Peralatan
 - 2.3 Sistem aliran

3. Tugas untuk mengetahui Penyiapan pengoperasian, Pengoperasian dan Penghentian (Shut Down) Pencairan Gas Bumi yang digunakan untuk Pengoperasian dan Penghentian Pencairan di Pemrosesan Gas Bumi, meliputi :
 - 3.1 Memeriksa kesiapan operasi Pencairan Gas Bumi
 - 3.2 Memeriksa aliran Pencairan Gas Bumi
 - 3.3 Mengatur aliran proses yang masuk Pencairan Gas Bumi
 - 3.4 Mengkomunikasikan persiapan pengoperasian Pencairan Gas Bumi

- 4 Peraturan terkait untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 UU No 1 tahun 1970
 - 4.2 PP 36 tahun 2004.
 - 4.3 Peraturan Perusahaan
 - 4.4 Prosedur Operasi Standar Pencairan Gas Bumi
 - 4.5 Panduan/Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1 IMG PG01.001.01 Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan
- 1.2 IMG PG01.002.01 Menyiapkan umpan pada pemrosesan Gas Bumi
- 1.3 IMG PG01.003.01 Menerapkan sistem Pengoperasian Peralatan sesuai Prosedur Operasi Standar

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, dan praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai

berikut :

- 3.1 Pemrosesan Gas Bumi
- 3.2 Bahan baku yang diolah
- 3.3 Prosedur Operasi Standar
- 3.4 Diagram alir
- 3.5 Peralatan Pencairan Gas Bumi
- 3.6 Spesifikasi Produk

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1 Melaksanakan Prosedur Operasi Standar Pencairan Gas Bumi
- 4.2 Mengatur kondisi operasi Pencairan Gas Bumi
- 4.3 Mengidentifikasi emergency Pencairan Gas Bumi

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Mempersiapkan operasi Pencairan Gas Bumi
- 5.2 Mempersiapkan peralatan Pencairan Gas Bumi
- 5.3 Mengatur kondisi operasi Pencairan Gas Bumi yang akan digunakan
- 5.4 Melakukan komunikasi dengan bagian yang terkait.

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1

4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.PG02.005.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan Penanganan dan Penyimpanan Gas Bumi Cair

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Menyiapkan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair	1.1	Sarana Penyimpan Gas Bumi Cair di siapkan
		1.2	Urutan Aliran dan peralatan terkait disiapkan
		1.3	Kesiapan Sarana Penyimpanan Gas Bumi Cair dilaporkan
2.	Melaksanakan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair	2.1	Pengoperasian Penerimaan , Penyimpanan dan Penanganan Gas Bumi Cair dilaksanakan sesuai Prosedur Standar Operasi
		2.2	Pemeriksaan mutu Gas Bumi cair secara periodik dilaksanakan
		2.3	Sarana Penyimpanan Gas Bumi Cair dan peralatannya disiapkan untuk pelaksanaan operasi berikutnya

BATASAN VARIABEL

- 1 Unit ini untuk melakukan pekerjaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair Mencakup : Menyiapkan dan Melaksanakan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair

- 2 Perlengkapan untuk melakukan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair Mencakup : Menyiapkan dan Melaksanakan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair

2.1 Data tangki

- 2.2 Peralatan Penyimpanan
 - 2.3 Sistem aliran Penyimpanan Gas Bumi Cair
 - 2.4 Peralatan Pengendalian Mutu
3. Tugas untuk melakukan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair
Mencakup : Menyiapkan dan Melaksanakan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Gas Bumi Cair, meliputi :
- 3.1 Memeriksa kesiapan Sarana Penyimpanan Gas Bumi Cair
 - 3.2 Memeriksa aliran Penyimpanan Gas Bumi Cair
 - 3.3 Memeriksa Mutu Gas Bumi Cair
 - 3.4 Mengkomunikasikan Kesiapan Sarana Penyimpanan Gas Bumi Cair
4. Peraturan Terkait untuk melaksanakan unit ini meliputi :
- 4.1 UU No 1 tahun 1970
 - 4.2 PP 36 tahun 2004.
 - 4.3 Peraturan Perusahaan
 - 4.4 Prosedur Operasi Standar Penanganan dan penyimpanan Gas Bumi Cair
 - 4.5 Panduan/Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1 IMG PG01.001.01 Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lindungan Lingkungan
- 1.2 IMG PG01.003.01 Menerapkan sistem Pengoperasian Peralatan sesuai Prosedur Standar Operasi

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, dan praktik di Tempat Uji Kompetensi dan atau tempat kerja

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Jenis Produk Pemrosesan Gas Bumi
- 3.2 Peralatan Penyimpanan dan Pengendalian
- 3.3 Spesifikasi Produk Pemrosesan Gas Bumi
- 3.4 Cara Pengendalian Mutu Produk

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1 Melaksanakan Prosedur Operasi Standar Penanganan Penyimpanan dan Pengendalian Gas Bumi
- 4.2 Keselamatan Kerja Penyimpanan dan Pengendalian Gas Bumi

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Mempersiapkan operasi Penanganan dan Penyimpanan Gas Bumi Cair
- 5.2 Mempersiapkan peralatan Penanganan dan Penyimpanan Gas Bumi Cair
- 5.3 Mengecek aliran penyimpanan gas bumi
- 5.4 Mempersiapkan peralatan safety penyimpanan gas bumi
- 5.5 Melakukan komunikasi dengan bagian yang terkait.

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.PG03.001.01

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan dan Menghentikan Flare System di Pemrosesan Gas Bumi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan menghentikan flare system di Pemrosesan Gas Bumi

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Menyiapkan pengoperasian Flare system	1.1	Peralatan dan Aliran Flare system disiapkan
		1.2	Flare yang akan digunakan disiapkan
		1.3	Peralatan yang berhubungan Flare system disiapkan SOP Flare system disiapkan
2.	Melaksanakan pengoperasian Flare system	2.1	Flare system dioperasikan sesuai SOP
		2.2	Flare system diatur
3.	Menghentikan Operasi Flare system	3.1	Shut Down Flare system sesuai SOP dilaksanakan
		3.2	Kesiapan Flare system dan peralatannya untuk pelaksanaan operasi berikutnya

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk menerapkan Pengoperasian dan Penghentian Flare System di Pemrosesan Gas Bumi Mencakup : Menyiapkan pengoperasian Flare system, Melaksanakan pengoperasian Flare system dan Menghentikan Operasi Flare system

2. Perlengkapan untuk mengetahui Penyiapkan pengoperasian Flare system, Melaksanakan pengoperasian Flare system dan Penghentian Operasi Flare system yang digunakan untuk Pengoperasian dan Penghentian Flare System di Pemrosesan Gas Bumi mencakup:
 - 2.1 Diagram alir flare system
 - 2.2 SOP flare system
 - 2.3 Sistim instrumentasi

3. Tugas untuk mengetahui Penyiapkan pengoperasian Flare system, Melaksanakan

pengoperasian Flare system dan Penghentian Operasi Flare system, meliputi

- 3.1 Mempersiapkan aliran flare system
- 3.1 Mengoperasikan dan Menghentikan flare system
- 3.1 Mengatur/mengendalikan operasi flare system

4. Peraturan/Metode untuk melaksanakan unit ini meliputi :

- 3.1. SOP Pemurnian Gas Bumi
- 3.2. UU No 1 tahun 1970
- 3.3. PP 11 tahun 1979.
- 3.4. Peraturan Perusahaan
- 3.5. Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Llingkungan/HSE

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1 Membaca SOP
- 1.2 Mengoperasikan instrumentasi
- 1.3 Fungsi flare system

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- Pemrosesan Gas Bumi
- Safety proses

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1 Melaksanakan SOP flare system
- 4.2 Dapat mengatasi bila terjadi gangguan operasi flare system
- 4.3 Safety proses

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Mempersiapkan aliran flare system
- 5.2 Mengoperasikan flare system
- 5.3 Mengendalikan operasi flare system
- 5.4 Mengatasi gangguan operasi flare system bila ada.

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.PG03.002.01

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Bahan Kimia**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengoperasikan bahan kimia

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Menyiapkan Bahan Kimia	1.1	Jenis-jenis bahan kimia disiapkan
		1.2	SOP Penggunaan Bahan Kimia di siapkan
2.	Mengoperasikan Bahan Kimia	2.1	SOP penggunaan bahan kimia non proses dilakukan
		2.2	Jumlah penggunaan bahan kimia ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk menerapkan Pengoperasian Bahan Kimia di Pemrosesan Gas Bumi
Mencakup : Menyiapkan Bahan Kimia dan Mengoperasikan Bahan kimia
2. Perlengkapan untuk mengetahui Penyiapkan Bahan kimia dan Pengoperasian Bahan yang digunakan untuk Pengoperasian Bahan Kimia di Pemrosesan Gas Bumi mencakup:
 - 2.1 SOP penanganan bahan kimia
 - 2.2 Flow diagram Pemrosesan Gas Bumi
 - 2.3 Peralatan Pemrosesan Gas Bumi
 - 2.4 Peralatan pelindung diri
3. Tugas untuk mengetahui Penyiapkan Bahan kimia dan Pengoperasian Bahan meliputi :
 - 3.1 Memeriksa jumlah bahan kimia yang digunakan
 - 3.2 Mempersiapkan penggunaan bahan kimia
 - 3.3 Mengoperasikan penggunaan bahan kimia
 - 3.4 Mengatur/mengendalikan operasi penggunaan bahan kimia
4. Peraturan/Metode untuk melaksanakan unit ini meliputi :

SOP Pemurnian Gas Bumi

UU No 1 tahun 1970

PP 11 tahun 1979.

Peraturan Perusahaan

Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Lingkungan/HSE

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

1.2. Mampu menggunakan bahan kimia

1.3. Membaca SOP

1.4. Menggunakan alat pelindung diri

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1 Pemrosesan Gas Bumi

3.2 Klasifikasi bahan kimia

3.3 Spesifikasi bahan kimia

3.4 Peralatan Pemrosesan Gas Bumi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Melaksanakan SOP penanganan bahan kimia

4.2. Melaksanakan kebutuhan penggunaan bahan kimia

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Mempersiapkan penggunaan bahan kimia
- 5.2. Mempersiapkan penggunaan bahan kimia sesuai kebutuhan.
- 5.3. Mengoperasikan bahan kimia
- 5.4. Bertindak cepat terhadap bahaya bahan kimia yang digunakan

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.PG03.003.01

JUDUL UNIT : **Menanggulangi kebakaran dan Kecelakaan Kerja di Pemrosesan Gas Bumi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Penanggulangan kebakaran danKecelakaan Kerja di Pemrosesan Gas Bumi

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan alat pemadam api dan kebakaran	1.1	Alat pemadam api dan kebakaran disiapkan
		1.2	Prosedur penggunaan alat pemadam api dan kebakaran disiapkan
		1.3.	Penempatan alat pemadam api dan kebakaran dicek
2	Menyiakan Alat bantu pertolongan pertama pada kecelakaan	2.1.	Alat bantu pertolongan pertama pada kecelakaan disiapkan
		2.2	Prosedur penggunaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan disiapkan
		2.3	Penempatan alat bantu pertolongan pertama pada kecelakaan dicek.

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk penanggulangan kebakaran dan kecelakaan kerja dipemrosesan gas bumi meliputi,menyiakan alat pemadam api dan kebakaran,menyiapkan alat bantu pertolongan pertama pada kecelakaan
2. Perlengkapan untuk penanggulangan kebakaran dan kecelakaan kerja dipemrosesan gas bumi meliputi mencakup:
 - 2.1. SOP penanganan keadaan darurat di pemrosesan gas bumi
 - 2.2. SOP pertolongan pertama pada kecelakaan di pemrosesan gas bumi
 - 2.3. Peralatan pemadam api di Pemrosesan Gas Bumi
 - 2.4. Peralatan bantu kesehatan pertolongan pertama pada kecelakaan dan Peralatan pelindung diri
3. Tugas untuk penanggulang kebakaran dan kecelakaan kerja di pemrosesan gas

bumi meliputi :

- 3.1. Memeriksa penempatan alat pemadam api yang digunakan
 - 3.2. Mempersiapkan penggunaan alat bantu pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - 3.3. Mengoperasikan penggunaan alat pemadam kebakaran
 - 3.4. Mengoperasikan alat pertolongan pertama pada kecelakaan
4. Peraturan/Metode untuk melaksanakan unit ini meliputi :
- 4.1. SOP Pemurnian Gas Bumi
 - 4.2. UU No 1 tahun 1970
 - 4.3. PP 11 tahun 1979.
 - 4.4. Peraturan Perusahaan
 - 4.5. Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan/HSE

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1. Mampu menggunakan alat pemadam api dan kebakaran
- 1.2. Mampu menggunakan alat bantu pertolongan pertama pada kecelakaan
- 1.3. Memahami prosedur pertolongan peetama pada kecelakaan
- 1.4. Membaca SOP
- 1.5. Menggunakan alat pelindung diri

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Pemrosesan Gas Bumi
- 3.2 Klasifikasi kebakaran dan penggunaan alat pemadam api
- 3.3 Macam kecelakaan pada pemrosesan gas bumi
- 3.4 Peralatan Pemrosesan Gas Bumi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Melaksanakan SOP bila terjadi kebakaran penanganan bahan kimia
- 4.2. Melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan
- 4.3. Penggunaan alat pemadam api.
- 4.4. Penggunaan alat bantu pertolongan pertama pada kecelakaan

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Mempersiapkan penggunaan alat pemadam api dan kebakaran.
- 5.2. Mempersiapkan penggunaan alat bantu pertolongan pertama pada kecelakaan.
- 5.3. Mengoperasikan peralatan pemadam api dan kebakaran
- 5.4. Menggunakan alat bantu pada pertolongan pertama dan kecelakaan

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

**BAB III
PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2009

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.